

DAFTAR CALON SEMENTARA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-KOTA PADANG  
2023

KPT KPU KOTA PADANG NO 249 TAHUN 2023, 223 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 458/PL.01.4-BA/1371/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 10 Tahun 2023; Kpt 352 Tahun 2023; Kpt 403 Tahun 2023; Kpt 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan 1026 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetaan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023.
  - Lamp.: 220 hlm.